



P U T U S A N
Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal sesuai KTP di Kabupaten Nganjuk,
Jawa Timur sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal sesuai KTP di Kabupaten Jombang,
Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 120 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 28 Januari 2021 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2021/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, yang sebelumnya dilakukan upacara pernikahan secara Agama Kristen, pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2013, yang kemudian dicatatkan di kantor Catatan Sipil sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000 tanggal 4 Juni 2013 oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Nganjuk tanggal 4 Juni 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi tanpa restu dari orang tua tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah numpang dirumah orang tua penggugat di Kab. Nganjuk;
4. Bahwa biaya kehidupan sehari – hari setelah menikah menggantungkan dari hasil jerih payah kerja Penggugat dan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak bekerja sama sekali;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi percekcoakan diawal pernikahan dikarenakan Tergugat

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin, sering mabuk-mabukan, selingkuh dan mempunyai wanita idaman lain;

6. Bahwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan baik penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kab. Nganjuk kemudian pada bulan ke 7 (tujuh) Tergugat pamit dengan Penggugat bilang mau bekerja dan tidak bilang mau bekerja dimana kemudian menghilang tidak ada kabar sampai dengan sekarang, selama menghilang sampai dengan sekarang Penggugat ditelantarkan tidak dinafkahi baik lahir maupun bathin sedangkan kebutuhan hidup Penggugat yang menanggung adalah orangtua Penggugat;

7. Bahwa selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun lebih dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 Penggugat ditelantarkan oleh Tergugat, tidak dinafkahi baik lahir maupun bathin;

8. Bahwa sekitar bulan september tahun 2020 baik Penggugat dan orang tua Penggugat dapat kabar dari teman dan tetangga jika Tergugat lamaran / tukar cincin dengan tetangga desa Penggugat, kemudian sama orang tua Penggugat mendatangi tempat lokasi dimana lamaran tersebut untuk membatalkan proses lamaran / tukar cincin tersebut dikarenakan Penggugat sudah ditelantarkan tidak dinafkahi lahir maupun bathin kok malah ingin nikah lagi sedangkan Penggugat masih menjadi istri sah dari Tergugat;

9. Bahwa kemudian setelah orang tua Penggugat mendatangi tempat lokasi proses lamaran tersebut selang beberapa hari kemudian Tergugat beserta 2 (dua) orang yang tidak dikenal datang kerumah Penggugat marah – marah bahkan ingin memukul orang tua Penggugat dengan meja tamu akhirnya terjadi keramaian dirumah orang tua Penggugat bahkan sampai tetangga penggugat melihat dan berdatangan dirumah orang tua penggugat;

10. Bahwa tujuan perkawinan yang di bentuk oleh Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terbina suatu rumah tangga yang bahagia, keharmonisan keluarga antara Penggugat dan Tergugat mulai terganggu, karena mulai sering timbul adanya perselisihan dan pertengkaran - pertengkaran. diawal pernikahan yang mana dalam perselisihan dan pertengkaran - pertengkaran tersebut Penggugat yang sering mengalah. namun dengan mengalah, ternyata tidak menjamin pertengkaran tersebut

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reda. hari demi hari perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin sering terjadi dan tidak bisa lagi untuk di damaikan bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi lahir maupun bathin, sering mabuk-mabukan, selingkuh dan punya wanita idaman lain;

12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia. dan apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan, maka dapat berakibat kurang baik bagi kedua belah pihak. dan oleh karenanya, dengan mengingat ketentuan pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0000 tanggal 4 Juni 2013 oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Nganjuk tanggal 4 Juni 2013, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk di catat dalam daftar perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Cq Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil adilnya (*Ex aequo eet bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Februari 2021, tanggal 17

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 dan 1 Maret 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan melakukan persidangannya secara biasa;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK. 00, bertanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, NIK. 3517180209830001, bertanda P.2;
3. Kartu Keluarga Nomor 00, atas nama Kepala Keluarga xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bertanda P.3;
4. Kartu Keluarga Nomor 000, atas nama kepala keluarga xxx, bertanda P.4;
5. Surat Pernikahan Nomor 0000, tanggal 1 Juni 2013, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Nganjuk, Jawa Timur, bertanda P.5;
6. Kutipan akta Perkawinan Nomor 0000, tanggal 4 Juni 2013, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bertanda P.6;
7. Print Foto, bertanda P.7;

Menimbang, bahwa surat bukti mana seluruhnya berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P.2 dan P.4 yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman dari Penggugat;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah menikah menurut hukum agama Kristen pada tahun 2013;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah rumah tangga;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih tahun 2013 tidak lama setelah menikah dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jombang;

2. Saksi 2, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah menikah menurut hukum agama Kristen pada tahun 2013;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah rumah tangga;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 tidak lama setelah menikah dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jombang;
- Bahwa saksi pernah mengajak Tergugat untuk bertemu guna membicarakan perihal perkawinannya dengan anak saksi, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa saat ini Tergugat telah bertukar cincin dengan seorang wanita;
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi Penggugat dan saksi meminta untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil gugatan, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri sering terjadi perkecokan karena Tergugat tidak berkerja. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 atau lebih dari 2 (dua) tahun. Bahwa sekarang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-5) berupa Surat Pernikahan Nomor 000, tanggal 1 Juni 2013, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Nganjuk, Jawa Timur dan bukti surat bertanda (P-6) berupa Kutipan akta Perkawinan Nomor 0000, tanggal 4 Juni 2013, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama xxxx pada tanggal 1 Juni 2013 di Gereja Pantekosta Jemaat Nganjuk, Jawa Timur dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 4 Juni 2013;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara agama Kristen dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut adalah sah karena telah memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f (terjadi perselisihan dan pertengkaran) diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut_turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pengadilan Negeri. Bahwa oleh karena dalam dalil gugatan disebutkan bahwa salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian Penggugat disebabkan oleh Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif Indonesia diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini adalah bahwa antara Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri sering terjadi percekocokan karena Tergugat tidak berkerja. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 atau lebih dari 2 (dua) tahun. Bahwa sekarang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi. Bahwa alasan-

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah alasan sebagaimana disebutkan dalam huruf (b) dan huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Widyarnarko dan saksi Djoko Swandono yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum memiliki anak. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah rumah tangga. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan ketujuh setelah perkawinan atau sekira tahun 2013. Bahwa saat ini Tergugat telah bertunangan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga seharusnya di antara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dimana hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia, sehingga kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan dapat menimbulkan hal-hal negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk atau Pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu tentang perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (dalam hal ini Penggugat) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000 tanggal 4 Juni 2013 oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk tanggal 4 Juni 2013, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Mewajibkan Penggugat untuk melaporkan tentang adanya perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp714.500,00 (tujuh ratus empat belas ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dharma Putra Simbolon, S.H. dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dampingi oleh Triu Artanti, S.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Suprpto, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Triu Artanti, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Ttd.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Suprpto

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan	:	Rp. 10.500,-
4. Biaya PNBP.....	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Panggilan.....	:	Rp. 564.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp. 20.000,-
7.....B		
Biaya Redaksi.....	:	Rp. 10.000,-
8.....M:		Rp. 10.000,- +
aterai		
J u m l a h	:	Rp. 714.500,-

(tujuh ratus empat belas ribu lima ratus Rupiah);